

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG-
UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 91, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 94)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi perlu diadakan penyesuaian dari berbagai peraturan yang berlaku sekarang dengan peraturan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tersebut;
- b. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang ekspor dan impor perlu dicabut beberapa peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 91);
3. Undang-undang No. 32 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 92);
4. Undang-undang No. 34 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 94).

Mendengar:

Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 32
PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 NO. 91, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960 NO. 94)**

Pasal I

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut pasal-pasal 3 dan 4 dari Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 91).

Pasal II

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut:

1. Undang-undang No. 32 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 92);

2. Undang-undang No. 34 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 94).

Pasal III

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Mei 1963
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 39